

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM –
KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kpt 16 TAHUN 2026, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
UTARA TAHUN 2026.

ABSTRAK	:	<div><div>- Berdasarkan ketentuan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 ayat (4) tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.</div><div>- Dasar hukum pada keputusan ini yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi 10/HK.04/08/2022.</div><div>- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara mengatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari Ketua Pembina, Sekretaris, Pimpinan Redaksi, Redaksi Produk Hukum serta Operator JDIH.</div></div>
CATATAN	:	<div><div>- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Januari 2026.</div><div>- Lampiran : 2 (dua), dengan total 2 (dua) halaman</div></div>